



Implementasi Kearifan Lokal Untuk Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Perlindungan Anak di NTB



Oleh :

Hj. Erica Zainul Majdi

KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI NTB

**DI SAMPAIKAN DALAM RANGKA LOKAKARYA
PENCAPAIAN MDGs DAN TANTANGAN MENUJU SDGs
MATARAM, 7 MARET 2017**



Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Adalah upaya untuk meningkatkan kesiapan pada perkawinan pertama, sehingga mencapai kondisi ideal pada saat perkawinan.

PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa

Permasalahan

Sosial Budaya

- Budaya Merarik/ Kawin Lari (NTB),
- Sterotype perawan tua, pergaulan remaja
- Kejahatan Seksual
- Sosial Media
- Pemahaman agama menikah muda lebih baik dari pada zina

Pendidikan

- Pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan ideal dan aspek kerumahtanggaan



NIKAH USIA
DINI

Ekonomi

- Kebanyakan dari keluarga berpendidikan kurang
- Rapuhnya peran orang tua sbagai pilar utama ketahanan keluarga
- Pengaruh Teman sebaya (Umumnya muncul dari keluarga miskin
- Alasan mengurangi beban ekonomi keluarga
- Lingkungan membentuk seorang anak menginginkan pasangan kaya/keluarga terpandang

Administrasi belum tertib:

- Nikah siri tidak terdaftar resmi
- Mark Up umur pasangan oleh oknum desa/petugas KUA,
- Masyarakat mudah menerima poligami sehingga pelaku tidak menikah secara resmi

Kematian IBU Melahirkan dan Bayi 6 Tahun terakhir di Provinsi NTB


Pada tahun 2013 angka kematian ibu melahirkan 117/1000 kelahiran, dan angka kematian bayi 1114/100.000 kelahiran.

Pada tahun 2016 angka kematian ibu melahirkan menurun menjadi 92/1000 kelahiran, dan angka kematian bayi menurun menjadi 1006/100.000 kelahiran.

Trend Kematian Ibu melahirkan



Trend Kematian Bayi (0-<1th)



Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Tahun 2013-2016

NO	KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016
1	Lombok Barat	19,82	19.83	20,02	20,02
2	Lombok Tengah	19,03	19.14	19,82	19,82
3	Lombok Timur	19,43	19.12	19,82	19,82
4	Sumbawa	20,99	20.89	21,19	21,19
5	Dompu	20,68	20.72	20,79	20,79
6	Bima	21,40	21.28	21,19	21,19
7	Sumbawa Barat	21,20	20.90	21,03	21,03
8	Lombok Utara	19,60	19.81	20,33	20,33
9	Mataram	21,20	20.96	20,97	20,97
10	Kota Bima	21,92	21.69	21,20	21,20
	NTB	19,88	19.94	20,32	20,40

Sumber: BPS NTB 2013-2016. Data tahun 2016 (Estimasi)

JUMLAH PEREMPUAN YG MELAKUKAN PERKAWINAN PERTAMA PADA USIA 10-19 TAHUN:

NO	TAHUN	Persentase (%)
1	2013	48,89
2	2014	51,88
3	2015	47,14

RATA-RATA USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN

NO	TAHUN	Usia (Tahun)
1	2013	19,88
2	2014	19,94
3	2015	20,32

ANGKA PERKAWINAN TERTINGGI DI PULAU LOMBOK TAHUN 2016

NO	NAMA KAB/KOTA	USIA KAWIN ANAK (TAHUN)	PERSENTASE (%)	Ket
1	LOMBOK TIMUR	10 – 19	41,66	
2	LOMBOK TENGAH	10 – 19	40,8	

Sumber : DP3AP2KB Provinsi NTB

DAMPAK PERNIKAHAN DINI

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal **lima kali lebih besar**, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan **dua kali lebih besar**. (Plan Internasional)



Aspek Kesehatan Reproduksi :

- Menjadi salah satu penyebab **kanker leher rahim (cervix cancer)**
- **Trauma fisik** berupa kesakitan pada organ intim
- Kehamilan berisiko tinggi (**pre eklampsia, BBLR, kematian Ibu, prematur**)

Aspek Kematangan Psikologis:

- Belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan
- Belum siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga
- Belum siap menghadapi masalah rumah tangga

Aspek Ekonomi:

- Tidak memiliki penghasilan dan menjadi beban ekonomi keluarga

KEBIJAKAN PEMDA DALAM UPAYA PEMDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Surat Edaran Gubernur No.
180/1153/KUM
Tentang
Pendewasaan Usia
Perkawinan

Mengadakan Istbat
nikah gratis dan
penyuluhan tentang
dampak perkawinan
dini

KEBIJAKAN PEMDA

Mendorong Toga, Toma
dan LSM untuk
mengambil peran
dalam perkawinan dini

Melakukan
YUDISIAL REVIEW
MK menolak
permohonan uji materi
UU No.1 /1974
Khususnya pendewasaan
Usia Perkawinan dari 16
Tahun menjadi 21 Tahun

Kearifan Lokal Untuk Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Perlindungan Anak

Pembentukan Awig-Awig

Dialog Warga

Ceramah Ceramah

Khotbah Jum'at

Pembentukan Perdes

PERDES DI KLU

(Denda bagi yang menikahkan anak
Usia di bawah Umur)

Lokasinya ;
Loloan, Sambiq Elen,
Anyar, Bayan

PERDES DI LOTIM

Lokasinya :
Toya, Aik Mel Utara,
Aik Mel Induk
Lenek

*Contoh Kearifan Lokal
Untuk Pencegahan
Pernikahan Usia Dini dan
Perlindungan Anak*

PERDES KABUPATEN SUMBAWA

Lokasinya :
Motong, Pukat,
Jorok, Tengah

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Lokasinya :
Desa Kekait, Kuranji, Sukamakmur,
Bagik Polak, Gapuk, Banyu Mulek,
Dasan Geres, Babussalam

KETERLIBATAN PKK DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD

BELUM TERCAPAI

Angka kemiskinan

Buta Huruf

Usia Harapan Hidup

Prevalensi Kurang Gizi

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Kualitas LH

KETERLIBATAN
PKK

SUDAH TERCAPAI

Penerapan Pendidikan Karakter

Cakupan Penanganan PMKS

Cakupan Jamban Keluarga

Rata-Rata Lama Sekolah

Pola Pangan Harapan

Mata Air Terlindungi

PERAN PKK DALAM IMPLEMENTASI USIA PERKAWINAN



Melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama, BKKBN



Melakukan Road Show (Sosialisasi PUP, Kesehatan Reproduksi dan Kekerasan perempuan dan anak) di Kabupaten/Kota



Mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur No. 180/1153/Kum Tentang PUP di seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Melakukan Advokasi pada para pendidik, pesantren, LSM, LSK, Media Massa dan Orang tua.

Membuat Regulasi di Tingkat Kabupaten /Kota terkait dengan Reproduksi sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2012.

Strategi Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini

● Aspek Regulasi

- Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Nomor: **180/1153/kum** tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (minimal laki-laki dan perempuan 21 Tahun).

● Aspek Edukasi

- Kurikulum muatan lokal pada sekolah dan pesantren untuk Pendewasaan Usia Perkawinan
- Membentuk kelas pranikah untuk membekali calon pengantin pada aspek keluarga sadar gizi, hak kewajiban suami istri dan pendidikan karakter

● Aspek sosial kemasyarakatan

- Pelibatan secara massif tokoh agama / tokoh masyarakat contoh GAMAK (Gerakan anti merarik Kodek)
- Membuat Peraturan Desa (awig-awig)



TERIMA KASIH

SURAT EDARAN GUBERNUR TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 22 Juni 2014

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se NTB
2. Kepala SKPD/Unit Kerja Lingkup
Pemerintah Provinsi NTB
di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 180/1153/Kum

TENTANG

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Berdasarkan Riskesdas 2013 di antara Perempuan 10-54 Tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Menikah pada usia dini merupakan masalah kesehatan reproduksi karena makin muda usia menikah semakin panjang rentang waktu untuk reproduksi.

Angka kehamilan penduduk perempuan 10-54 tahun adalah 2,68%, terdapat kehamilan pada umur kurang dari 15 tahun, meskipun sangat kecil (0,02%) dan kehamilan pada usia remaja 15-19 tahun sebesar 1,97%. Apabila tidak dilakukan pengaturan kehamilan melalui program Keluarga Berencana (KB) akan mempengaruhi tingkat fertilitas di Zona di bidang kesehatan, angka kematian ibu dan balita di NTB masih tinggi (angka kematian ibu melahirkan 370/100.000 pada tahun 2012 dan angka kematian bayi 57/100.000 pada tahun 2012) melebihi angka nasional. Kondisi ini mempengaruhi indeks Prestasi Manusia (IPM) NTB secara keseluruhan pada posisi umur 32 dari 34 Provinsi. Apabila kita merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat Pasal korektif terkait dengan syarat-syarat perkawinan yaitu Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6 ayat (1) : untuk melangsungkan seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) : perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 7 ayat (2) : dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan atau pejabat lain yang diminta kedua orang tuapria atau pihak wanita.

Agar permasalahan syarat-syarat usia perkawinan tidak menjadi peluang untuk melegalkan perkawinan dini maka seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang ideal adalah 21 tahun baik laki-laki atau wanita dengan demikian agar UU No. 1 Tahun 1974 direkomendasikan untuk direvisi.

bahwa dalam rangka meminimalisasi persoalan-persoalan tersebut diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah serta upaya

Dalam rangka meminimalisasi persoalan-persoalan tersebut diatas diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah serta upaya penanggulangan pernikahan dini/dibawah umur melalui pendewasaan usia perkawinan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, Kementerian Agama/BKKBN dan instansi terkait lainnya secara intensif melakukan edukasi/sosialisasi serta berbagai pendekatan kepada masyarakat dan tokoh terkait dengan penegakan hukum pernikahan, baik melalui seminar, pelatihan, workshop dan lain-lain. Disamping itu juga terkait dengan program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat, perlu mempereratkan lebih ketat Akta Nikah/Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain. Dengan cara demikian program-program pemerintah dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Para Pendidik, termasuk pendidikan pesantren melalui lembaga pendidikan perlu memasukkan materi tentang dampak negatif pernikahan dini/dibawah umur.
3. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya harus aktif memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang dampak negatif nikah usia muda melalui berbagai lembaga/forum misalnya PKK, Majelis Taklim dan sebagainya.
4. Media Massa perlu juga berperan aktif dan mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dibawah umur baik melalui pemberitaan, pemutaran film dan lain-lain.
5. Para orang tua terus-menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
6. Melaksanakan seminar untuk pendewasaan usia perkawinan dengan melibatkan instansi terkait, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk mendapatkan/memperoleh hasil berupa rekomendasi/amandemen UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Membuat regulasi ditingkat Kabupaten/Kota terkait dengan kesehatan reproduksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


Dr. TOGH M. ZAINUL MAJDI